



PUTUSAN
Nomor:225/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : **TOMI ANDIKA Alias TOMI Bin IRSAK.**

Tempat lahir : Batu Bersurat – Kabupaten Kampar.

Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 31 Desember 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa Pendalian
Kecamatan Pendalian IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Honorer Pemda Kabupaten Rokasn
Hulu (Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja).

Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 25 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/09/IV/2015/ Reskrim tertanggal 25 April 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/ 04/ IV/ 2015/ Reskrim tanggal 26 April 2015, ,;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan No. SPP 147/N.4.16.7/Epp.1/05/2015,
tanggal 12 Mei 2015,;

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian sejak sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal
24 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Nomor: 178/Pen.Pid/2015/
PN.PrP;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian sejak sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal
23 Agustus 2015, berdasarkan Penetapan Nomor: 178/ Pen.Pid/
2015/ PN.PrP;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan
tanggal 31 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan
No. PRINT-98/N.4.16.7/Epp.2/08/2015, tanggal 12 Agustus 2015
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 20
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 september 2015
berdasarkan Penetapan No. 238/Pen.Pid/2015/PN.PSP tanggal 20
Agustus 2015,;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 19
September 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015
berdasarkan Penetapan No. 238/Pen.Pid/2015/PN.PSP tanggal 17
September 2015,;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan
menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 225/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang
Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 225/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan
hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan
barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TOMI ANDIKA Alias TOMI Bin IRSAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA Alias TOMI Bin IRSAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam;

“....DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEWI MULYANI....”
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TOMI ANDIKA Alias TOMI Bin IRSAK bersama-sama dengan saksi RIDHO FAHROZI (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. ERIK (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di daerah Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili ” *telah mengambil barang suatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI dan untuk mempermudah perbuatan itu, Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut. Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir. Setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil. Tiba-tiba saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wisata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI. Kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melapaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil foto saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TOMI ANDIKA Alias TOMI Bin IRSAK bersama-sama dengan saksi RIDHO FAHROZI (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. ERIK (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) pada hari Sabtu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2015, sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di daerah Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili ” *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI dan untuk mempermudah perbuatan itu, Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut. Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir. Setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI MULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil. Tiba-tiba saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wisata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA , saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI. Kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melapaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil photo saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke- 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **DEWI MUJLYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di daerah Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI dan untuk mempermudah perbuatan itu, Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut. Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir. Setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI MULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil. Tiba-tiba saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wisata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI. Kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil foto saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi DEWI MULYANI yang dirampas oleh Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **IRFAN EFENDI Als IRFAN Bin HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan hari ini adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi korban DEWI MULYANI;

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pemerasan tersebut setelah diceritakan oleh saksi DEWI MULYANI;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD ANGGA NUGRAHA pernah dimintai tolong oleh saksi DEWI MULYANI untuk membantu menjebak dan menangkap terdakwa TOMIM ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI di jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI, berawal ketika saksi menerima laporan dari saksi DEWI MULYANI yang mendapat informasi bahwa salah satu dari pelaku hendak menjual kamera merk Nikon dan kemudian dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI dengan cara berpura-pura hendak membeli kamera tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyetujuinya, disepakati akan melakukan transaksi di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 16.30 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI kemudian saksi bersama dengan saksi AHMAD ANGGA NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam, yang kemudian diketahui milik saksi DEWI MULYANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi DEWI MULYANI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **AHMAD ANGGA NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan hari ini adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi korban DEWI MULYANI;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakuka oleh Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pemerasan tersebut setelah diceritakan oleh saksi DEWI MULYANI;
- Bahwa saksi bersama-sama denga saksi IRFAN EFENDI pernah dimintai tolong oleh saksi DEWI MULYANI untuk membantu menjebak dan menangkap terdakwa TOMIM ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI di jalam Kharuddin Nasution Kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI, berawal ketika saksi menerima laporan dari saksi DEWI MULYANI yang mendapat informasi bahwa salah satu dari pelaku hendak menjual kamera merk Nikon dan kemudian dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI dengan cara berpura-pura hendak membeli kamera tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyetujuinya, disepakati akan melakukan transaksi di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 16.30 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI kemudian saksi bersama dengan saksi IRFAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam, yang kemudian diketahui milik saksi DEWI MULYANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **RIDHO FAHROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan hari ini adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi korban DEWI MULYANI;

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakuka oleh Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI dan untuk mempermudah perbuatan itu, Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut. Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakawa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir. Setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil. Tiba-tiba saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wasata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA , saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI. Kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil photo saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. ERIK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi DEWI MULYANI, dan barang bukti tersebut adalah barang b yang Terdakwa TOMI ANDIKA bersama dengan saksi dan sdr. ERIK rampas dari saksi DEWI MULYANI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan hari ini adalah sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi korban DEWI MULYANI;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI dan untuk mempermudah perbuatan itu, Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut. Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir. Setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI MULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil. Tiba-tiba saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wisata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI. Kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil foto saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ERIK;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIDHO FAHRIZI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi DEWI MULYANI, dan barang bukti tersebut adalah barang b yang Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan sdr. ERIK rampas dari saksi DEWI MULYANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, lalu Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir;
- Baha setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wasata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK



menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI;

- Baha kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil foto saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



KESATU: Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 5 Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **TOMI ANDIKA Alias TOMI Bin IRSAK** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) ” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen) ” dan “mengetahui (wetens) ”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut.

Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Sedangkan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan penambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi seseorang, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan tertentu secara formil atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, lalu Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir;
- Baha setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wasata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK



menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI;

- Baha kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melapaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil photo saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Ad. 3 Unsur “ Memaksa Seseorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan/perlakuan/kontak fisik dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan tenaga yang lebih dari tenaga biasa seperti memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya dengan maupun tanpa menggunakan alat atau senjata, sedangkan ancaman kekerasan adalah pelontaran kata-kata dari seseorang kepada orang lain yang mengancam jiwa/keselamatan maupun harta korban maupun orang lain yang mempunyai

hubungan dengan korban, di mana dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini maka pengertian dan penerapan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari perbuatan pelaku memenuhi salah satu kriteria kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan pelaku telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakuka oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDOHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, lalu Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wasata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI;
- Baha kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melapaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil photo saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur Memaksa Seseorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “ Supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda yang bernilai ekonomi dan dapat diperjual belikan/dipindahtangankan, sedangkan yang dimaksud dengan utang maupun piutang adalah hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian yang menyangkut harta kekayaan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut maka pengertian maupun penerapan unsure ini pun bersifat alternative, yaitu apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku maka perbuatan pelaku memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakuka oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, lalu Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir;
- Baha setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wasata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI;
- Baha kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melapaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil fhoto saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakuka oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK terhadap saksi DEWI MULYANI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB di daerah Goa Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa TOMI ANDIKA berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, lalu Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi ROMI FAHROZI ikut serta untuk mengambil barang-barang milik saksi DEWI MULYANI tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa TOMI ANDIKA dan saksi RIDHO FAHROZI menyusun rencana dan bersepakat, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA mengajak saksi DEWI MULYANI untuk pergi berwisata ke Gua Sikafir Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, kemudian Terdakwa TOMI ANDIKA menjemput saksi DEWI MULYANI di daerah Rantau berangin Kabupaten Kampar dan kemudian pergi bersama-sama menuju objek wisata Gua Sikafir;

- Baha setelah tiba di objek wisata Gua Sikafir, Terdakwa TOMI ANDIKA berwisata dan berfoto-foto bersama dengan saksi DEWI M ULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera merk Nikon warna hitam milik saksi DEWI MULYANI dan setelah puas berwisata dan berfoto-foto, kemudian saksi DEWI MULYANI mengajak Terdakwa TOMI ANDIKA untuk pulang, namun Terdakwa TOMI ANDIKA menolaknya, lalu TOMI ANDIKA meninggalkan saksi DEWI MULYANI dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK datang dan menuduh saksi DEWI MULYANI telah berbuat mesum di objek wasata Gua Sikafir tersebut, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK menarik saksi DEWI MULYANI dan mempertemukan dengan Terdakwa TOMI ANDIKA, saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK lalu mengambil secara paksa barang-barang milik saksi DEWI MULYANI, yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam merah, 1 (satu) unit kamera Merk Nikon type D3200 warna hitam, cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIDHO FAHROZI bersama dengan Sdr. ERIK mengancam saksi DEWI MULYANI jika tidak mau meyerahkan barang-barang miliknya tersebut, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK akan menyeret saksi DEWI MULYANI;
- Baha kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK memaksa saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan jika tidak mau, maka saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengancam akan melemparkan saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA ke jurang. Setelah saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA melapaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK mengambil photo saksi DEWI MULYANI dan Terdakwa TOMI ANDIKA dalam keadaan tidak berpakaian dengan menggunakan kamera Merk Nikon milik saksi DEWI MULYANI, kemudian saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK pergi meninggalkan saksi DEWI MULYANI dan terdakwa TOMI ANDIKA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 16.30 WIB di depan Kampus UIR yang terletak di jalan AH. Nasution kelurahan Marpoayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO FAHROZI ditangkap oleh pihak kepolisian, yang merupakan teman dari saksi DEWI MULYANI, yang saksi tidak tahu identitasnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMI ANDIKA beserta dengan saksi RIDHO FAHROZI dan Sdr. ERIK, mengakibatkan saksi DEWI MULYANI mengalami trauma psikis dan mengalami kerugian materil yang apabila ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa ketakutan dan trauma psikis terhadap saksi DEWI MULYANI;
- 3 Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi DEWI MULYANI;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi DEWI MULYANI, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TOMI ANDIKA** Alias **TOMI Bin ISRAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMERASAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kamera merk Nikon D3200 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kamera warna hitam kuning;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat GT-E1195 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve 9320 warna hitam;**“....DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEWI MULYANI....”**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SENIN**, tanggal **02 Nopember 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FERRI IRAWAN, SH.MH**, dan **MANATA BINSAR TS, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **M. JUANDA SITORUS, SH.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FERRIRAWAN, SH.MH

2. MANATA BINSAR TS., SH.MH

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ZAINUL ADRIE.